

Penilaian saham dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham

Yana Ulfah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Adanya permasalahan keuangan pada salah satu pemegang saham maka direncanakan adanya pengambilalihan saham antar pemegang saham, sehingga diperlukan penilaian harga saham. Agar pengambilalihan saham antar pemilik tidak terjadi konflik dan perusahaan dapat beroperasi sebagaimana mestinya maka perlu adanya penilaian atau review atas nilai saham yang ada saat ini. Untuk itulah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini adalah PT Migas Mandiri Pratama Hilir, PT Semayang Energi Sejahtera, Koperasi Migas Kaltim, Bapak Muhammad Surdi dan Bapak Ahmad, untuk membahas pengambilalihan saham antar pemegang saham, agar terjadi kesepakatan harga. Karena PT Muara Bangun Jaya merupakan perseroan yang tertutup dan tidak ada harga saham dibursa sehingga sebaiknya pengambilalihan saham menggunakan harga buku yang telah ditentukan dalam anggaran dasar yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 per lembar agar PT Muara Bangun Jaya tetap menerima setoran modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Mengingat hal tersebut diatas, PT Semayang Energi Pratama yang akan mengambilalih saham dari PT Migas Mandiri Pratama Hilir sebaiknya membeli saham sebesar Nilai Bukunya yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham, walaupun terjadi peningkatan laba dalam 3 tahun pengamatan.

Kata kunci: Nilai Saham; Pengambilalihan Kepemilikan Saham

Valuation of shares in the context of takeover of shareholding

Abstract

There is a financial problem with one of the shareholders, so it is planned to take over the shares between shareholders, so that an assessment of the stock price is needed. In order for the takeover of shares between owners to not occur conflicts and the company can operate as it should, it is necessary to have an assessment or review of the current value of the shares. For this reason, this community service activity is carried out. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) in this case, pt Migas Mandiri Pratama Hilir, PT Semayang Energi Sejahtera, Koperasi Migas Kaltim, Mr. Muhammad Surdi and Mr. Ahmad, to discuss the takeover of shares between shareholders, so that a price agreement occurs. Because PT Muara Bangun Jaya is a closed company and there is no share price in the treasury, it is better to take over the shares using the book price that has been determined in the basic nod, which is IDR 1,000,000.00 per share so that PT Muara Bangun Jaya continues to receive a capital deposit of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). In view of the above, PT Semayang Energi Pratama, which will take over shares from PT Migas Mandiri Pratama Hilir, should buy shares of its Book Value of IDR 1,000,000.00 (one million rupiah) per share, even though there is an increase in profit in 3 years of observation.

Key words: Share Value; Shareholding Takeover

Copyright © 2022 Yana Ulfah

✉ Corresponding Author

Email Address: yana.ulfah@feb.unmul.ac.id

DOI: 10.29264/v1i1.11289

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Soemarso (2010) menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham saham.

Perseroan terbatas dapat diklasifikasikan dalam:

Perseroan Tertutup adalah perseroan yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang atau badan saja; dan

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang saham-sahamnya tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat luas dan diperdagangkan di bursa efek.

Bentuk badan usaha perseroan adalah bentuk perusahaan yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia.

Karakteristik perseroan terbatas antara lain:

Merupakan entitas hukum;

Bagian kepemilikan dalam perseroan dapat dipindahtangankan;

Pemegang saham memiliki kewajiban tidak terbatas; dan

Perseroan terbatas merupakan entitas yang dikenakan pajak.

Kelebihan perseroan terbatas antara lain:

Pemegang saham bertanggungjawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan;

Mudah mendapatkan tambahan dana atau modal;

Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin;

Terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan;

Kepengurusan perseroan memiliki tanggungjawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham; dan

Diatur dengan jelas oleh UUPT serta peraturan lain yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan.

Kelemahan perseroan terbatas antara lain:

Merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima pemegang saham akan dikenakan pajak;

Kurang terjamin rahasia perusahaan;

Proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar; dan

Proses pembubaran, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pengambilalihan perseroan membutuhkan waktu dan biaya serta persetujuan dari RUPS.

Modal Perseroan

Modal Perseroan disebut juga modal saham atau modal sero adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum, sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Dalam neraca, modal perseroan ini disebut juga modal statuter, mempunyai jumlah tetap, dan jumlahnya terbagi-bagi atas saham-saham.

PT Muara Bangun Jaya berdasarkan Akta Notaris didirikan pada tanggal 1 Januari 2009, dengan Modal awal sebesar Rp 250.000.000,00 (250 lembar saham) dengan kepemilikan H. Muhammad Surdi sebanyak 225 lembar saham senilai Rp225.000.000,00 dan Ahmad SH sebanyak 25 lembar saham senilai Rp25.000.000,00.

Pada tahun 2018 terjadi perubahan kepemilikan saham sesuai akta perubahan yaitu: Modal PT Migas Mandiri Pratama Hilir Rp 750.000.000,00, Modal PT Semayang Energi Sejahtera Rp 10.000.000,00, Modal Koperasi Migas Kaltim Rp 40.000.000,00, Modal Muhammad Surdi Rp 190.000.000,00, Modal Ahmad Rp 10.000.000,00.

Perubahan kepemilikan terjadi lagi pada tahun 2020 berdasarkan akte notaris HM. Edward Agustian SH No 05 Tahun 2020 dan memutuskan bahwa kepemilikan saham menjadi: Modal PT Migas Mandiri Pratama Hilir Rp 750.000.000,00, Modal PT Semayang Energi Sejahtera Rp 200.000.000,00, Modal Koperasi Migas Kaltim Rp 50.000.000,00.

Ditinjau dari Undang UU RI No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1, PT Muara Bangun Jaya merupakan perseroan terbatas yang tertutup. Modal saham dimiliki oleh beberapa badan

usaha dan saham tidak dijual di bursa. Karena adanya permasalahan keuangan pada salah satu pemegang saham, maka ada rencana untuk pengambilalihan saham antar pemegang saham diatas. Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut: *“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”*. Adapun Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT. Kemudian, dalam hal sebuah proses pengambilalihan saham suatu Perseroan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan perubahan pengendalian dalam Perseroan tersebut.

Pengambilalihan yang Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang dapat melakukan Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UUPT. Berikut ini adalah proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan:

Keputusan RUPS

Pasal 125 ayat (4) UUPT diatur mengenai pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.

Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (5) UUPT, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

Adanya permasalahan keuangan pada salah satu pemegang saham maka direncanakan adanya pengambilalihan kepemilikan saham antar pemegang saham. Agar pengambilalihan kepemilikan saham antar pemilik tidak terjadi konflik dan perusahaan dapat beroperasi sebagaimana mestinya maka perlu adanya penilaian saham atau *review* atas nilai saham yang ada saat ini. Untuk itulah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk *review* atas Laporan Keuangan PT Muara Bangun Jaya dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Mengumpulkan data berupa Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan, Laporan Keuangan PT Muara Bangun Jaya Tahun 2020.

Proses Review dan Konfirmasi

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan. Pada tahap ini, dilakukan *review* terhadap Laporan Keuangan dan melihat perubahan kepemilikan saham dari awal terbentuknya usaha sampai terakhir. Hasil *review* dituangkan dalam kertas kerja dibuat untuk mempermudah proses konfirmasi yang akan dilakukan. Konfirmasi atau diskusi ini juga bertujuan untuk menggali proses dan kendala yang dihadapi atas rencana pengambilalihan saham antar pemilik.

Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dibuat berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan untuk pengambilan keputusan nilai saham yang akan diambil alih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal PT Muara Bangun Jaya pada awal pembentukannya sebesar Rp 250.000.000,00 (250 lembar saham) dengan kepemilikan:

H. Muhammad Surdi sebanyak 225 lembar saham Rp 225.000.000,00
Ahmad SH sebanyak 25 lembar saham Rp 25.000.000,00

Terjadi perubahan kepemilikan saham sesuai akta perubahan tahun 2018:

Modal PT Migas Mandiri Pratama Hilir Rp 750.000.000,00
Modal PT Semayang Energi Sejahtera Rp 10.000.000,00
Modal Koperasi Migas Kaltim Rp 40.000,000,00
Modal Muhammad Surdi Rp 190.000.000,00
Modal Ahmad Rp 10.000.000,00

Mengacu pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 Aset bersih perusahaan :

Tahun 2018 Rp1.461.644.255,00
Tahun 2019 Rp1.744.461.952,00
Tahun 2020 Rp2.712.528.365,00 (not audited)

Saldo Laba PT Muara Bangun Jaya mengalami peningkatan Rp 461.664.255,00 (tahun 2018), Rp 744.461.952,00 (tahun 2019) dan Tahun 2020 perolahan laba berdasarkan Income Statement sebesar Rp 1.099.052.483,00.

Berdasarkan kondisi diatas maka rencana pengambilalihan saham antar pemegang saham dapat dilakukan dengan harga:

Harga pasar saham, tapi mengingat PT Muara Bangun Jaya bukan perusahaan yang terbuka (*go public*) sehingga tidak ada harga saham di bursa.

Harga buku saham yang ditentukan dalam anggaran dasar yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar.

Melihat Asset Tidak Lancar (Inventaris Kantor) yang dimiliki oleh PT Muara Bangun Jaya pada akhir umur ekonomis tidak bisa dijual maka pengambilalihan saham bisa **dibawah nilai buku** (Rp 1.000.000,00 per lembar) tetapi akan mengakibatkan penerimaan kas dari pemegang saham yang akan membeli saham akan berkurang. Hal ini akan mengakibatkan modal saham disetor pada PT Muara Bangun Jaya berkurang.

Jika pemegang saham yang akan melepaskan saham keberatan dengan harga buku, maka dapat dinegosiasikan berarti pembeli saham baru akan membeli dengan harga diatas nilai buku.

Berdasarkan Balance Sheet Tahun 2020 (*NonAudited*) ditemukan adanya kejanggalan pada Aset Tetap (Inventaris Kantor) 15 item senilai Rp 83.515.500,00 tetapi Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor berjumlah Rp 173.867.396,00, menurut hemat saya hal ini tidak mungkin karena akumulasi penyusutan tidak akan melebihi harga perolehannya. Kemungkinan yang terjadi:

Ada Aset Tetap (Inventaris Kantor) yang tidak tercatat;

Kemungkinan kesalahan perhitungan beban penyusutan; dan

Karena laporan keuangan tahun 2020 dalam proses audit, kemungkinan masih adanya revisi dari auditor. Aset Tetap (Perlengkapan) berupa Sepatu Safety dengan nilai Rp 1.945.000,00 merupakan asset tetap yang tidak memiliki nilai residu dan tidak akan bisa dijual.

SIMPULAN

Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini adalah PT Migas Mandiri Pratama Hilir, PT Semayang Energi Sejahtera, Koperasi Migas Kaltim, Bapak Muhammad Surdi dan Bapak Ahmad, untuk membahas pengambilalihan saham antar pemegang saham, agar terjadi kesepakatan harga.

Karena PT Muara Bangun Jaya merupakan perseroan yang tertutup dan tidak menjual harga saham dibursa sehingga tidak ada harga pasar saham maka sebaiknya pengambilalihan saham menggunakan harga buku yang telah ditentukan dalam anggaran dasar yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 per lembar agar PT Muara Bangun Jaya tetap menerima setoran modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PT Semayang Energi Pratama yang akan mengambilalih saham dari PT Migas Mandiri Pratama Hilir sebaiknya membeli saham sebesar Nilai Bukunya yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham, walaupun terjadi peningkatan laba dalam 3 tahun pengamatan.

Ucapan Terima Kasih

Berkenaan dengan kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan PT Muara Bangun Jaya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Soemarso S.R, 2010, Akuntansi: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesi No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas